



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

INDAH MUJAYANAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ponorogo tanggal 13 Oktober 1989, agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sugihrejo 008/002, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama dalam pemeriksaan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Januari 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 31 Januari 2023, dibawah Register Nomor : 8/Pdt.P/2023/PN Mgr, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah di KEDIRI tanggal 12 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 248/18/VII/2009,tanggal 12 Juli 2009;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian No. 3520-KM-24122021-0010;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai anak bernama JJJ, lahir di MAGETAN tanggal 09-01-2011 anak kedua bernama VVV lahir di MAGETAN tanggal 21-06-2014, dan anak ketiga bernama NNN lahir di MAGETAN tanggal 10-10-2019;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama JJJ telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan No.006677/BL/2011 tertanggal 9 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena nama anak Pemohon terlalu pendek (JJJ) tersebut dan saran dari orang tua agar nama anak pemohon tersebut diganti/dirubah, agar mudah administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;
- Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak pemohon dari nama JJJ menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN
- Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat dan Pihak Keluarga telah menyetujui pergantian nama tersebut;
- Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama JJJ ARYA HENDRAWAN
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/ penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca dari nama JJJ menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca JJJ menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN pada Akta Kelahiran Nomor.006677/BL/2011 tertanggal 9 Januari 2011;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan, dan dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil pada permohonannya itu.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK : 3520055310890001 atas nama INDAH MUJAYANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 24-12-2021 bermeterai cukup (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No:3520052412210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 24-12-2021 bermeterai cukup (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.006677/BL/2011 atas nama JJJ bermeterai cukup (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/18/VII/2009 atas nama DODIK NURYANTO dan INDAH MUJAYANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, tanggal 13-7-2009 bermeterai cukup (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3520-KM-24122021-0010 atas nama DODIK NURYANTO bermeterai cukup (Bukti P-5);
6. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihrejo Nomor: 145/07/403.414.15/2023, tanggal 24 Januari 2023, bermeterai cukup (Bukti P-6);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi SUKARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertuanya dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dodik Nuryanto di KEDIRI tanggal 12 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 248/18/VII/2009, tanggal 12 Juli 2009;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama JJJ, lahir di MAGETAN tanggal 09-01-2011 anak kedua bernama VVV lahir di MAGETAN tanggal 21-06-2014, dan anak ketiga bernama NNN lahir di MAGETAN tanggal 10-10-2019;
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian No. 3520-KM-24122021-0010;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama JJJ telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan No.006677/BL/2011 tertanggal 9 Januari 2011;
 - Bahwa karena nama anak Pemohon terlalu pendek (JJJ) tersebut dan saran dari orang tua agar nama anak pemohon tersebut diganti/dirubah, agar mudah administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak pemohon tersebut;
 - Bahwa atas saran dari orang tua tersebut Pemohon kemudian ingin mengganti/merubah nama anak pemohon dari nama JJJ menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN;
 - Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat dan Pihak Keluarga telah menyetejui pergantian nama anak pemohon tersebut;
 - Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama JJJ ARYA HENDRAWAN
 - Bahwa karena anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, maka untuk penggantian / perubahan nama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. saksi VICTORA HEFTY JOENEFAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangganya dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dodik Nuryanto di KEDIRI tanggal 12 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 248/18/VII/2009, tanggal 12 Juli 2009;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama JJJ, lahir di MAGETAN tanggal 09-01-2011 anak kedua bernama VVV lahir di MAGETAN tanggal 21-06-2014, dan anak ketiga bernama NNN lahir di MAGETAN tanggal 10-10-2019;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian No. 3520-KM-24122021-0010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JJJ telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan No.006677/BL/2011 tertanggal 9 Januari 2011;
- Bahwa karena nama anak Pemohon terlalu pendek (JJJ) tersebut dan saran dari orang tua agar nama anak pemohon tersebut diganti/dirubah, agar mudah administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa atas saran dari orang tua tersebut Pemohon kemudian ingin mengganti/merubah nama anak pemohon dari nama JJJ menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN;
- Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat dan Pihak Keluarga telah menyetujui pergantian nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama JJJ ARYA HENDRAWAN
- Bahwa karena anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, maka untuk penggantian / perubahan nama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah sebagaimana termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon berniat untuk mendapatkan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni dari semula JJJ diganti menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN;

Menimbang, bahwa agar Permohonannya dapat dikabulkannya maka haruslah dalil-dalil Pemohon tersebut diatas dapat dibuktikan oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda (P.1) sampai dengan (P.6) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti saksi-saksi dan bukti surat (P.1), (P.2), Pemohon bertempat tinggal di Desa Sugihrejo 008/002, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan sehingga Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon sehingga permohonan telah sesuai dasar hukum yaitu :

- Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahannya yang pada pokoknya menyatakan (1). "perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", (2). "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt



diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dan Pasal 71 ayat (1) mengenai perbaikan kesalahan redaksional akta pencatatan sipil;

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53, dan sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk mengubah nama anaknya dengan mengganti namanya maka perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan atas ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah JJJ (bukti surat P-3) ;
- Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama JJJ, karena nama anak Pemohon terlalu pendek (JJJ) dan saran dari orang tua agar nama anak pemohon tersebut diganti/dirubah, agar mudah untuk kepengurusan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya;
- Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat dan Pihak Keluarga telah menyetujui pergantian nama anak pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan pertama yakni dalil permohonan Pemohon yang ingin nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni JJJ diganti menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwasanya diubahkannya nama anak Pemohon dari JJJ diganti menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN, oleh karena nama anak Pemohon terlalu pendek (JJJ) dan saran dari orang tua agar nama anak pemohon tersebut diganti/dirubah, agar mudah untuk kepengurusan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya, perubahan nama tersebut tidaklah menambah gelar kebangsawanan atau pun merugikan orang lain/marga lainnya namun Pemohon hanya ingin mengganti nama anak Pemohon yang dikarenakan namanya terlalu pendek dan nantinya dengan dirubah nama anak Pemohon dapat lebih mudah untuk mengurus

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan lainnya sehingga hal yang lumrah bila nama JJJ menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN dan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dalil permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon patut untuk dikabulkan maka setelah penetapan ini nama anak Pemohon tidak lagi bernama JJJ akan tetapi menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon telah berganti menjadi nama JJJ ARYA HENDRAWAN dan demi tertibnya administrasi surat-menyerat anak Pemohon serta agar tidak terjadi perbedaan nama anak Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pada petitum angka 3 permohonan Pemohon itu dapat dikabulkan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur wajib bagi penduduk yang bersangkutan melaporkan perubahan namanya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan negeri diterima, dan menurut ketentuan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi pelaksana tempat Penduduk berdomisili” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon oleh Pemohon dikabulkan dan domisili Pemohon yaitu di Kabupaten Magetan maka Pemohon patut untuk melaporkan perubahan nama anaknya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan diterima yaitu kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan domisili Pemohon tersebut serta bukti surat (P.3) anak Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, guna tertib administrasi dan keadilan bagi Pemohon oleh karena yang dimohonkan pada petitum angka 3 itu tidaklah bertentangan dengan hukum maka cukup beralasan juga untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian atau perbaikan nama anak pemohon kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Magetan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak pemohon yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Anak Pemohon dari JJJ menjadi JJJ ARYA HENDRAWAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk melaporkan mengenai penggantian atau perbaikan nama anak pemohon kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Magetan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu tanggal **15 Februari 2023** oleh Fredy Tanada, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutrisno, SH.

Fredy Tanada, SH.,MH.

Rincian biaya

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Sumpah : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)